

Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada KPP Pratama Tangerang Barat)

Theresia Imanuel Setiawan^{1)*}, Suhendra²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾imaanuel_theresia@yahoo.com

²⁾suhendra.suhendra@gmail.com

Rekam jejak artikel:

Terima September 2022;
Perbaikan September 2022;
Diterima September 2022;
Tersedia online Oktober 2022

Kata kunci:

Insentif Pajak
Sosialisasi Perpajakan
Pelayanan Fiskus
Kepatuhan Wajib Pajak

Abstrak

Riset ini bermaksud untuk menelusuri pengaruh secara parsial dan simultan dari setiap variabel. Penelitian ini memakai tiga variabel bebas antara lain insentif pajak, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus serta satu variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dan memakai metode *purposive sampling* dengan responden yang berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat. Data peneliti diolah dengan program *SPSS statistics* versi 25. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa insentif pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil uji f (simultan) insentif pajak, sosialisasi perpajakan, serta pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah pendapatan negara bersumber dari wajib pajak yang punya NPWP serta memperoleh pendapatan di atas penghasilan tidak kena pajak, maka patut melunasi kewajibannya untuk menanggung segala biaya yang diperlukan pemerintah untuk kebutuhan negara. Negara Indonesia menganut sistem self assesment artinya pemerintah memberi kewenangan terhadap masyarakat dalam mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkannya secara individu besarnya pajak terutang sesuai ketentuan. Namun semenjak adanya *covid-19*, setiap negara mengalami masalah. Negara Indonesia merupakan negara yang terserang *covid-19* sejak akhir tahun 2019. *Covid-19* adalah bencana nasional yang memberikan dampak terhadap sektor perekonomian negara secara global, salah satunya pada sektor perpajakan. Menteri Keuangan mengeluarkan PMK nomor 23 tahun 2020 tanggal 21 Maret mengenai insentif pajak kepada wajib pajak akan dampak *covid-19* (Lubis, 2020). Insentif pajak sangat membantu menjaga *cash*

flow melalui pajak penghasilan yang pemerintah tanggung dan pemerintah mengharapkan adanya insentif pajak mampu meminimalkan dampak dari *covid-19*. Tahun 2020 sebanyak 463.316 wajib pajak menerima insentif pajak dari pemerintah dan data per 17 Mei 2021 sebanyak 300.000 wajib pajak menerima insentif pajak (Suryani Suyanto dan Associates, 2021).

Rasio kepatuhan wajib pajak terus meningkat saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2020 sebesar 77.63% menjadi 84% tahun 2021. Menurut data Ditjen Pajak (DJP), per 31 Desember 2021 tercantum pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2020 sampai 15,97 juta. Total wajib pajak terdaftar wajib SPT sampai 19 juta. Berdasarkan total pelaporan tersebut rasio kepatuhan wajib pajak tahun 2021 telah mencapai target pelaporan yang sudah ditentukan. Atas Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2021 yang disampaikan tahun 2022, Direktorat Jenderal Pajak menargetkan kepatuhan wajib pajak sebesar 80% (Wildan, 2022).

Berdasarkan hasil realisasi penerimaan pajak telah melebihi target yang diharapkan dan tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan pada KPP Pratama Tangerang Barat. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan melalui tabel 1 dan tabel 2.

**Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
KPP Pratama Tangerang Barat Tahun 2019-2021**

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase Penerimaan Pajak
2019	Rp 4,749,457,372,000	Rp 5,055,227,321,677	106%
2020	Rp 4,148,387,627,000	Rp 4,971,845,937,306	120%
2021	Rp 3,579,297,572,000	Rp 4,223,268,498,352	118%

(Sumber: Data KPP Pratama Tangerang Barat, diolah)

Pada tabel 1 menjelaskan bahwa realisasi perpajakan KPP Pratama Tangerang Barat dari tahun 2019 sampai 2021 melebihi target penerimaan yang telah diharapkan. Hal ini bisa terjadi karena wajib pajak telah berpartisipasi dalam pengamanan penerimaan pajak KPP Pratama Tangerang Barat dan telah menunjukkan komitmen wajib pajak yang patuh dalam menjalankan hak beserta kewajiban perpajakan sehingga mencapai target penerimaan.

Tabel 2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2019 - 2021

Tahun	Jumlah Wp Terdaftar	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	Jumlah Penyampaian SPT	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2019	364,829	107,032	85,897	80%
2020	400,016	92,214	97,428	106%
2021	420,603	99,094	104,508	105%

(Sumber: Data KPP Pratama Tangerang Barat, diolah)

Pada tabel 2 menjelaskan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Namun tahun 2021 mengalami penurunan satu persen walaupun tingkat kepatuhannya melebihi 100%. Masyarakat patuh sebagai wajib pajak orang pribadi terjadi karena terdapat suatu dorongan yaitu sosialisasi perpajakan. Alasan menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel bebas dalam riset ini yaitu: (a) karena menurut teori atribusi, sosialisasi yaitu salah satu aspek pendorong seseorang dalam meningkatkan sikap taat ataupun patuh terhadap suatu kewajiban, (b) melihat bahwa penerapan sosialisasi perpajakan masih belum merata karena adanya *covid-19* sehingga jumlah orang yang boleh berkumpul terbatas dan terbatasnya sarana prasarana pendukung wajib pajak ikut serta sosialisasi sehingga tidak semua wajib pajak bisa berpartisipasi dalam melakukan pelaksanaan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak.

Pelayanan fiskus adalah pemberian layanan (melayani) berupa pemberian penjelasan mengenai proses dalam membayar pajak. Tugas pelayanan fiskus yaitu menolong wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban pajaknya, serta melindungi kerahasiaan data milik wajib pajak dan mampu mempersembahkan kenyamanan bagi wajib pajak serta memperoleh peningkatan kepatuhan wajib pajak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Fritz Heider yaitu penemu teori atribusi pada tahun 1958. Fritz Heider terkenal sebagai bapak teori atribusi. Kemudian Harold Kelley mengembangkan teori atribusi. Menurut (Heider, 1958) teori atribusi adalah teori yang menerangkan apakah tingkah laku individu itu dipengaruhi oleh faktor eksternal atau faktor internal. Faktor internal merupakan tingkah laku bersumber dari diri sendiri yang dikendalikan dalam keadaan sadar. Sedangkan faktor eksternal merupakan tingkah laku bersumber dari luar, berarti tingkah laku individu terpaksa karena keadaan, seperti terdapat teguran dari pemerintah setempat untuk menyelesaikan pembayaran pajak dengan tidak terlambat. Faktor eksternal dalam riset ini antara lain insentif pajak dan sosialisasi perpajakan. Sedangkan pelayanan fiskus adalah campuran antara faktor internal dan faktor eksternal.

Pajak

Menurut Prof. Adriani dalam (Prastowo, 2009:7-8) pajak yaitu iuran dari wajib pajak akan negara (yang memaksa) dan wajib dibayar berlandaskan peraturan yang berlaku, tanpa memperoleh imbalan dan berfungsi untuk berbagai keperluan umum berkaitan dengan tugas negara.

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Prastowo, 2009:8) pajak yaitu iuran dari warga negara untuk kas negara berlandaskan hukum yang berlaku (memaksa) tanpa memperoleh imbalan serta berfungsi untuk menanggung macam-macam pengeluaran negara.

Pajak juga mempunyai ciri-ciri yaitu:

1. Pajak ditentukan berdasarkan Undang-Undang Dasar yang berlaku.
2. Tidak ada timbal balik langsung yang dapat ditunjukkan.
3. Pajak diambil oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
4. Pajak berguna bagi keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Selain ciri-ciri, pajak juga mempunyai fungsi. Fungsi pajak antara lain fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Selain fungsi pajak, pada tahun 2022 pemerintah menaikkan tarif pajak. Berikut adalah tarif pajak yang naik dan sudah resmi diberlakukan tahun 2022:

1. Pajak pertambahan nilai (PPN) yang awalnya 10% menjadi 11%.
2. Lapisan penghasilan kena pajak yang awalnya 4 menjadi 5 lapisan penghasilan kena pajak antara lain: (a) Rp 0 – Rp 60.000.000 tarif pajak 5%, (b) Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000 tarif pajak 15%, (c) Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 tarif pajak 25%, (d) Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000 tarif pajak 30%, dan (e) Rp 5.000.000.000 ke atas, tarif pajak 35%.
3. Cukai rokok.

Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan bantuan pemerintah berupa manfaat pajak terhadap pelaku sektor tertentu yang tujuannya agar aktivitas atau kegiatan ekonomi (yang sudah ditentukan) dapat berjalan serta berkembang ke arah yang positif (Rahmawati, 2020) Insentif pajak merupakan salah satu program pemerintah agar dapat memulihkan kondisi perekonomian nasional yang terjadi akibat *covid-19*.

Menurut Arif Yudha Bagaskara R (2021) insentif pajak merupakan bantuan pemerintah melewati fungsi pajak pada suatu aktivitas khusus seperti bantuan dana untuk aktivitas yang bermutu.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi yaitu cara belajar berinteraksi dengan orang lain perihal pola pikir serta perbuatan untuk menciptakan implikasi sosial yang efisien (Listya dan Limajatini, 2022). Sosialisasi perpajakan yaitu cara Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan penjelasan tentang peraturan serta aktivitas yang berhubungan mengenai perpajakan supaya masyarakat umum terutama wajib pajak dapat menjalankannya.

Menurut (Aprilia *et al.*, 2020) sosialisasi perpajakan yaitu suatu usaha untuk menyampaikan informasi akan perpajakan dengan tujuan supaya individu maupun kelompok mengerti mengenai perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Menurut (Suarni dan Marlina, 2019) sosialisasi perpajakan yaitu salah satu cara yang Ditjen Pajak kerjakan untuk menyampaikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat supaya memahami hal-hal apa saja mengenai kebijakan perpajakan.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus menurut surat edaran nomor SE-84/PJ/2011 yaitu jasa petugas pajak berikan kepada wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Pelayanan Fiskus yaitu orang ataupun badan yang mempunyai keahlian, pengetahuan serta pengalaman mengenai perpajakan dan bertugas memungut pajak kepada wajib pajak guna untuk pembangunan nasional serta biaya keperluan lainnya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak yaitu sikap loyalitas wajib pajak dalam mengerjakan serta melengkapi kewajiban perpajakan.

Menurut keputusan Menteri keuangan No 544/KMK.04/2000, kepatuhan wajib pajak merupakan perbuatan wajib pajak yang selaras dengan peraturan undang-undang yang resmi dalam suatu negara dalam pemenuhan perpajakannya. Dalam kepatuhan wajib pajak terdapat 2 jenis yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

III. METODE

Riset ini memakai penelitian kuantitatif serta memakai dua data yaitu data primer (melalui kuesioner menggunakan *g-form* dan wawancara) dan data sekunder (metode tinjauan kepustakaan).

Populasi

Populasi riset ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Barat dengan total seluruh populasi yaitu 420.630.

Sampel

Sampel riset ini memakai metode *purposive sampling* dan teknik *non random sampling* bertujuan supaya responden tersebut adalah orang yang layak dan tepat untuk dijadikan sampel sesuai dengan karakter tertentu sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria yang digunakan:

1. Mempunyai NPWP Orang Pribadi.
2. NPWP terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat.
3. Mengisi semua kuesioner dengan lengkap.

Riset ini memakai rumus slovin antara lain:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{420.630}{1 + (420.630) \cdot (0,1)^2} = 100$$

Melalui perhitungan tersebut, hasil sampel yang menjadi target riset ini yaitu 99,8 atau 100 wajib pajak orang pribadi karena dibulatkan yang berperan mewakili seluruh populasi yang telah tercantum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu sistem penelitian yang dikenakan untuk menerima fakta akan variabel yang diteliti (Herijawati dan Anggraeni, 2018). Adapun pendukung data penelitian berasal dari referensi buku serta jurnal-jurnal yang memiliki kaitannya dengan topik penelitian ini.

Koefisien Determinasi (R^2)

(Ghozali, 2018) menyatakan koefisien determinasi (R^2) adalah alat ukur untuk mengukur jauh keahlian model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Jika angka tersebut mendekati satu artinya variabel bebas yang diuji hampir memberikan seluruh informasi yang diperlukan. Nilai koefisien yang memakai dua variabel atau lebih dapat ditilik berdasarkan nilai *adjusted r-square*. Sedangkan nilai koefisien yang memakai satu variabel dapat ditilik berdasarkan nilai *r square*.

Uji Signifikan Parsial (uji t)

Uji t berfungsi untuk mendapati pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak (variabel terikat) dalam penelitian ini. Hasil uji t dapat ditilik melalui nilai t hitung yang diperbandingkan dengan t tabel serta melalui nilai signifikan. Dalam penelitian ini telah diperoleh nilai t tabel yaitu 1.66088.

Uji F Simultan

Uji f berperan menganalisis seluruh variabel, apakah model regresi variabel bebas memiliki pengaruh signifikan akan variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan uji f simultan ada 2 (dua) acuan yang dapat dipakai yaitu nilai signifikansi (Sig.) serta menilai antara nilai f hitung dan f tabel.

IV. HASIL

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.589 ^a	.346	.326	2.506

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus (X3), Insentif Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Output SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat mengambil kesimpulan sebesar 0.326 yang merupakan angka *adjusted r square*. Hal ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak sebesar 32.6% dipengaruhi dari ketiga variabel bebas pada penelitian ini dan 67.4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

2. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.805	2.201		3.092	.003
Insentif Pajak (X1)	.267	.114	.246	2.333	.022
Sosialisasi Perpajakan (X2)	.338	.121	.322	2.804	.006
Pelayanan Fiskus (X3)	.121	.114	.114	1.060	.292

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Output SPSS Versi 25

a. Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Nilai signifikan pada variabel bebas ini yaitu $0.022 < 0.05$ serta nilai t hitung $2.333 > t$ tabel 1.66088 berarti insentif pajak (X1) ada pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai signifikan pada variabel bebas ini yaitu $0.006 < 0.05$ serta nilai t hitung $2.804 > t$ tabel 1.66088 berarti sosialisasi perpajakan (X2) ada pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai signifikan pada variabel bebas ini yaitu $0.292 > 0.05$ serta nilai t hitung $1.060 < t$ tabel 1.66088 berarti pelayanan fiskus (X3) tidak ada pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Uji F Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	319.628	3	106.543	16.959	.000 ^b
	Residual	603.122	96	6.283		
	Total	922.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus (X3), Insentif Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2)

Sumber: Output SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji f dapat mengambil kesimpulan bahwa pada penelitian ini seluruh variabel yang dipakai, nilai signifikan $0.000 < 0.05$ serta nilai f hitungnya 16.959. Hasil ini mempunyai arti bahwa keseluruhan variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

V. KESIMPULAN

1. Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena pemerintah telah membantu wajib pajak dengan meringankan beban pajak seperti beberapa penghapusan sanksi administrasi atas terlambat pelaporan dan pembayaran pajak selama adanya *covid-19*. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga arus kas negara serta memulihkan perekonomian negara. Dengan adanya bantuan dari pemerintah membuat wajib pajak merasa bahwa mendapat kelonggaran membayar pajak akan kondisi perekonomian saat ini, sehingga dengan demikian wajib pajak akan menjalankan kewajibannya kembali dengan taat membayar pajak.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak di wilayah KPP Pratama Tangerang Barat sudah mendapatkan sosialisasi secara berkala yang cukup dari Dirjen Pajak. Hal tersebut dilakukan untuk mempengaruhi minat dan membentuk sikap wajib pajak secara luas mengenai kepentingan pajak dan memahami kebijakan perpajakan. Wajib pajak dapat lebih mengerti prosedur perhitungan pajak dengan benar, memahami pentingnya manfaat pajak serta secara sukarela membuat wajib pajak menjalankan tanggung jawab membayar pajak tanpa adanya paksaan dari pemerintah melalui adanya sosialisasi perpajakan.
3. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bukan dengan pelayanan fiskus yang baik saja sanggup menaikkan kepatuhan wajib pajak. Namun, dapat terjadi dikarenakan kondisi negara terus mengalami perkembangan teknologi informasi sehingga petugas pajak terus berusaha melakukan pelayanan perpajakan mengikuti perkembangan negara dengan menyediakan fasilitas online seperti *e-spt*. Tetapi nyatanya, wajib pajak yang sudah mengerti cara memakai *e-spt* masih belum banyak sebab untuk mengisi formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) manual masih banyak mengalami kesusahan. Petugas pajak perlu melakukan berbagai kebijakan untuk menangani permasalahan tersebut sehingga kepatuhan wajib pajak dapat kembali meningkatkan.
4. Insentif pajak, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan apabila bertambah meningkat insentif pajak, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus bertambah meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak saat membayar serta melaporkan pajak.

Saran

1. Hasil riset ini berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk melakukan penelitian baru.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel bebas serta menambah luas penelitian, bukan hanya dari satu KPP saja agar penelitian lebih akurat.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan jumlah responden. Jika menambah jumlah responden memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian.
4. Pihak Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan pelayanan supaya kepatuhan wajib pajak dapat lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, S. *et al.* (2020). Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Serpong). *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1), 158–165.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi

- Kesembilan. *Semarang: Penerbit Undip*, 1–490.
- Heider, F. (1958). The naive analysis of action. *The psychology of interpersonal relations*, 79–124. John Wiley & Sons Inc.
- Herijawati, E., dan Anggraeni, D. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 16(1), 103–124.
- Listya, T., dan Limajatini. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sosialisasi Pajak , dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk ., 1(2).
- Lubis, A. S. P. (2020). Mengenal Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19. *www.pajak.go.id*. Retrieved November 24, 2021, from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19>
- Prastowo, yustinus. (2009). *Panduan Lengkap Pajak*. (R. Armando, Ed.). Jakarta: Raih Asa Sukses.
- R, A. Y. B. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Artikel Ilmiah*, 1–14.
- Rahmawati, S. (2020). Pengertian Insentif Pajak dan Tata Cara Pengajuannya. *www.hadi.co.id*. Retrieved November 24, 2021, from <https://www.hadi.co.id/resources/pengertian-insentif-pajak-dan-tata-cara-pengajuannya>
- Suarni, dan Marlina. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Padang Satu. *Academic Conference of Accounting I, 1*, 399–414.
- Suryani Suyanto dan Associates. (2021). Kemenkeu Klaim Insentif Perpajakan Bermanfaat untuk Masyarakat Terdampak Covid-19. *www.ssas.co.id*. Retrieved April 7, 2022, from <https://www.ssas.co.id/kemenkeu-klaim-insentif-perpajakan-bermanfaat-untuk-masyarakat-terdampak-covid-19/>
- Wildan, M. (2022). Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Capai 84% Per Akhir 2021. *www.news.ddtc.co.id*. Retrieved June 23, 2022, from <https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-capai-84-per-akhir-2021-35875>